



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 1 -

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF MELALUI JALUR CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di Kota Bengkulu perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan kualifikasi dalam formasi baik kompetensi jabatan dan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu serta membentuk sistem kerja yang transparan, objektif, kompetitif, tidak diskriminatif, profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu mengatur pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara terbuka dan kompetitif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Terbuka dan Kompetitif Melalui Jalur Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6256);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF MELALUI JALUR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Wali Kota.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Panitia Seleksi adalah panitia seleksi pengadaan ASN yang dibentuk oleh PPK untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN.
12. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon Aparatur Sipil Negara secara nasional.
13. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil.
14. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
15. Tes Berbasis Komputer (*Computer Assisted Test*) Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
16. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

17. Nilai Ambang Batas adalah nilai batas paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
18. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.
19. Sanggahan adalah pendapat lain terhadap keputusan hasil seleksi yang diajukan oleh pelamar kepada panitia pengadaan ASN dengan disertai bukti yang dapat diakui kebenarannya.
20. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenangan dan hak seseorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
21. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada Perangkat Daerah.
22. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
23. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
24. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik kerja yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tata cara pemenuhan kebutuhan Pegawai ASN secara terbuka dan kompetitif di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka mengisi lowongan formasi serta mendapatkan Pegawai ASN yang sesuai dengan kualifikasi dalam formasi baik kompetensi jabatan, pendidikan dan golongan ruang.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan Pegawai ASN untuk menunjang pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu; dan



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

- b. membentuk sistem kerja yang transparan, objektif, kompetitif, tidak diskriminatif, profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan Pegawai ASN; dan
- b. pemenuhan kebutuhan Pegawai ASN.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Penyusunan Kebutuhan

Pasal 5

- (1) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN dilaksanakan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dan program prioritas pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan yang menyelenggarakan urusan kepegawaian.
- (4) Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.
- (5) Hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPK kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara dan Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Penyampaian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui aplikasi sistem informasi maupun media lainnya.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

Pasal 6

Rincian kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun berdasarkan:

- a. hasil analisa jabatan dan hasil analisa beban kerja;
- b. peta jabatan di masing-masing unit kerja yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan; dan
- c. memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan kesediaan anggaran.

Pasal 7

Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) disusun sebagai berikut:

- a. jenis Jabatan PNS meliputi Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
- b. jenis Jabatan PPPK meliputi Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Penetapan Kebutuhan

Pasal 8

(1) Penetapan kebutuhan ASN harus memperhatikan:

- a. data kelembagaan;
- b. luas wilayah, kondisi geografis, dan potensi daerah untuk dikembangkan;
- c. jumlah dan komposisi ASN yang tersedia pada setiap jenjang Jabatan;
- d. jumlah ASN yang akan memasuki batas usia pensiun;
- e. rasio antara jumlah PNS dengan jumlah penduduk; dan
- f. rasio alokasi anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.

(2) Jenis penetapan kebutuhan pegawai ASN dibagi menjadi:

- a. Penetapan kebutuhan umum; dan/atau
- b. Penetapan Kebutuhan khusus

(3) Jenis penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

BAB III
PEMENUHAN KEBUTUHAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pemenuhan kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dengan pengadaan ASN berdasarkan pada penetapan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 10

Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kompetitif;
- b. transparan;
- c. adil;
- d. objektif;
- e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- f. tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga

Panitia Seleksi

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, PPK membentuk dan menetapkan panitia seleksi pengadaan ASN.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang:
 - a. kepegawaian;
 - b. pengawasan;
 - c. perencanaan;
 - d. keuangan; dan/atau
 - e. lainnya yang terkait.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan ASN setelah mendapatkan jadwal pelaksanaan seleksi secara nasional dengan berkoordinasi dengan Panselnas;
 - b. mengumumkan pengadaan pegawai ASN secara terbuka;
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 - d. menyiapkan sarana pelaksanaan SKD dan SKB untuk pengadaan PNS;
 - e. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan PPPK;
 - f. melaksanakan SKD dan SKB untuk pengadaan PNS;
 - g. melaksanakan seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan PPPK;
 - h. mengumumkan hasil administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB untuk pengadaan PNS;
 - i. mengumumkan hasil administrasi serta hasil integrasi seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan PPPK dan;
 - j. mengusulkan seleksi kompetensi bidang tambahan dan/atau seleksi kompetensi teknis tambahan jika diperlukan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. pengadaan PNS; dan
 - b. pengadaan PPPK.
- (2) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

- d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. pengangkatan menjadi CPNS;
 - g. masa percobaan bagi calon PNS; dan
 - h. pengangkatan calon PNS menjadi PNS.
- (3) Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan menjadi PPPK.

Bagian Keempat

Pengadaan ASN

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 13

- (1) Panitia Seleksi pengadaan ASN menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan perencanaan pengadaan ASN nasional yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. jadwal pengadaan ASN; dan
 - b. sarana dan prasarana pengadaan ASN.
- (3) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat melakukan:
 - a. pengelompokan kebutuhan bagi Instansi Pusat jika diperlukan;
 - b. penyusunan pedoman seleksi Kompetensi Bidang tambahan untuk Pengadaan ASN jika diperlukan;
 - c. penyusunan pedoman seleksi Kompetensi Bidang selain menggunakan CAT BKN untuk pengadaan ASN jika diperlukan;
 - d. penyusunan pedoman seleksi Kompetensi Teknis tambahan untuk Pengadaan PPPK jika diperlukan; dan



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

- e. penyusunan pedoman seleksi untuk pengadaan Pegawai ASN pada tingkat instansi jika diperlukan.
- (4) Layanan bantuan serta media sosial resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam SSCASN.

Paragraf 2

Pengumuman Lowongan

Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan lowongan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pengadaan;
 - b. nama jabatan;
 - c. jumlah formasi jabatan;
 - d. unit kerja penempatan;
 - e. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi;
 - f. rentang penghasilan per Jabatan;
 - g. deskripsi Jabatan;
 - h. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - i. jadwal tahapan seleksi;
 - j. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - k. tata cara pendaftaran dan seleksi; dan
 - l. layanan bantuan serta media sosial resmi yang dikelola masing-masing Instansi Pemerintah.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender dan atau menyesuaikan jadwal Panitia Seleksi Nasional.

Paragraf 3

Pelamaran

Pasal 15

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk menjadi ASN Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

- a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tigapuluh lima) tahun pada saat melamar;
 - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada Jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar PPPK;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PPPK, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - h. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;
 - i. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
 - j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah pemerintah Kota Bengkulu; dan
 - k. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi Jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instansi Pemerintah dapat menyesuaikan persyaratan usia paling tinggi pelamar PPPK dengan memperhatikan Masa Perjanjian Kerja.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

- (4) Ketentuan sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Selain ketentuan yang dimaksudkan pada ayat (1), pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
 - b. tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi CASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
 - c. memiliki pengalaman terkait bidang tugas dengan bidang tugas jabatan yang dilamar untuk pelamar PPPK;
 - d. dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb;
 - e. ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Setiap pelamar melengkapi semua persyaratan dan dapat menyampaikan berkas persyaratan sesuai dengan pengumuman panitia seleksi instansi secara daring melalui SSCASN.
- (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi pengadaan ASN serta formasi jabatan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (4) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN pada tahun anggaran yang sama, melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
- (5) Dalam hal pelamar menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterima paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dan atau menyesuaikan jadwal Panitia Seleksi Nasional.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

Bagian Kelima

Seleksi

Paragraf 1

Tahapan Seleksi

Pasal 18

Seleksi Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi kompetensi dasar; dan
- c. seleksi kompetensi bidang.

Pasal 19

Seleksi Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi kompetensi.

Paragraf 2

Seleksi Administrasi

Pasal 20

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan Pasal 19 huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN.
- (3) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (4) Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (5) Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti SKD untuk pengadaan PNS atau seleksi kompetensi untuk pengadaan PPPK.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

Paragraf 3

Masa Sanggah Seleksi Administrasi

Pasal 21

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a dan pasal 19 huruf a, dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender atau sesuai dengan jadwal Panitia Seleksi Nasional sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN.
- (3) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (4) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menerima alasan Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (5) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menolak alasan Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.
- (6) Dalam hal alasan sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan jadwal Panitia Seleksi Nasional sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Paragraf 4

SKD

Pasal 22

- (1) SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b menggunakan CAT BKN.
- (2) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
- (3) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes wawasan kebangsaan;
 - b. tes intelegensia umum; dan
 - c. tes karakteristik pribadi.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

Pasal 23

- (1) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN berkoordinasi dengan ketua Panselnas dalam pelaksanaan SKD.
- (2) Hasil SKD seluruh pelamar disampaikan oleh ketua Panselnas kepada PPK masing-masing Instansi Pemerintah melalui SSCASN.
- (3) Hasil kelulusan SKD ditetapkan dengan keputusan ketua panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dan diumumkan oleh setiap Instansi Pemerintah berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada seluruh pelamar.
- (4) Instansi Pemerintah dan BKN wajib memastikan hasil SKD yang diumumkan kepada seluruh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan hasil akhir SKD yang ditampilkan pada layar monitor tempat diadakan SKD atau media lain saat pelaksanaan SKD.
- (5) Pengumuman hasil SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas.
- (6) Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan.
- (7) Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.

Paragraf 5

SKB

Pasal 24

- (1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) mengikuti SKB.
- (3) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan CAT BKN.
- (4) Instansi Pemerintah berkoordinasi dengan ketua Panselnas dalam pelaksanaan SKB.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

Paragraf 6

Materi SKB

Pasal 25

- (1) Materi SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), untuk Jabatan Fungsional disusun oleh instansi pembina JF dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada CAT BKN.
- (2) Materi SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) untuk Jabatan Pelaksana disusun oleh instansi teknis Jabatan Pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan JF terkait.

Pasal 26

- (1) Selain Materi SKB dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, materi SKB dapat berupa:
 - a. psikotes;
 - b. tes potensi akademik;
 - c. tes kemampuan bahasa asing;
 - d. tes kesehatan jiwa;
 - e. tes kesegaran jasmani/tes kesamaptaan;
 - f. tes praktek kerja;
 - g. uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi;
 - h. wawancara; dan/atau
 - i. tes lain sesuai persyaratan Jabatan.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan SKB pada Instansi Daerah menggunakan CAT BKN.
- (2) Dalam hal pelaksanaan SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Jabatan yang bersifat sangat teknis/keahlian khusus, Instansi Daerah dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak 1 (satu) jenis/bentuk tes lain.
- (3) SKB tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak merupakan tes wawancara.
- (4) Dalam hal Instansi Daerah melaksanakan SKB tambahan selain dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKB dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 60% (enam puluh persen) dari nilai SKB secara keseluruhan; dan



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

- b. SKB tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bobot paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari nilai SKB secara keseluruhan.

Pasal 28

- (1) Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan SKB tambahan selain dengan CAT BKN menyusun pedoman SKB tambahan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis tes;
 - b. pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes dan kriteria penilaiannya;
 - c. kompetensi penguji/lembaga penguji pada setiap jenis tes;
 - d. bobot penilaian setiap jenis tes;
 - e. sifat setiap jenis tes yang menggugurkan atau tidak menggugurkan; dan
 - f. formulir atau aplikasi resmi yang dipergunakan untuk tes dan/atau penilaian.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan ketua Panselnas, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum pengumuman lowongan.

Paragraf 7

Seleksi Kompetensi

Pasal 29

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b menggunakan CAT BKN.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi Jabatan.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial Kultural.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

- (4) Materi seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun oleh instansi pembina JF dan/atau instansi teknis Jabatan Pelaksana untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN.
- (5) Materi seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c disusun oleh tim penyusun naskah soal seleksi di bawah koordinasi Panselnas untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN.

Pasal 30

- (1) Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- (2) Penilaian integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan wawancara.
- (3) Seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode CAT BKN.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Instansi Pemerintah melaksanakan pengadaan Pegawai ASN tingkat instansi, Instansi Pemerintah dapat melaksanakan seleksi kompetensi dan wawancara selain menggunakan CAT BKN.
- (2) Instansi Pemerintah yang melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan mekanisme dan pedoman seleksi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala BKN setelah mendapat rekomendasi pelaksanaan seleksi dari instansi pembina JF paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pengumuman lowongan.
- (3) Pedoman seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada standar kompetensi JF yang paling sedikit memuat:
 - a. jenis seleksi kompetensi;
 - b. pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes dan kriteria penilaiannya;
 - c. kompetensi penguji/lembaga penguji pada setiap jenis tes;
 - d. bobot penilaian setiap jenis tes;
 - e. sifat setiap jenis tes yang menggugurkan atau tidak menggugurkan; dan
 - f. formulir atau aplikasi resmi yang dipergunakan untuk tes dan/atau penilaian.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

Pasal 32

- (1) Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan seleksi Kompetensi Teknis tambahan selain CAT BKN menyusun pedoman seleksi Kompetensi Teknis tambahan.
- (2) Pedoman seleksi Kompetensi Teknis tambahan selain CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis tes tambahan;
 - b. pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes dan kriteria penilaiannya;
 - c. kompetensi penguji/lembaga penguji pada setiap jenis tes;
 - d. bobot penilaian setiap jenis tes;
 - e. sifat setiap jenis tes yang menggugurkan atau tidak menggugurkan; dan
 - f. formulir atau aplikasi resmi yang dipergunakan untuk tes dan/atau penilaian.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan ketua Panselnas, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum pengumuman lowongan.

Paragraf 8

Pengolahan Hasil Akhir Seleksi

Pasal 33

- (1) Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik.
- (2) Ketentuan kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Bagi pelamar pengadaan PPPK dapat diberikan penambahan nilai seleksi Kompetensi Teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh instansi pembina JF untuk mendapat persetujuan Menteri.
- (6) Instansi pembina JF dapat mengusulkan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

Pasal 34

Pengolahan hasil akhir seleksi terdiri atas:

- a. pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB untuk pengadaan PNS; atau
- b. pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan PPPK.

Pasal 35

- (1) Pengolahan hasil SKB tambahan menjadi tanggung jawab ketua panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN yang hasilnya disampaikan kepada ketua Panselnas.
- (2) Pengolahan hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan oleh ketua Panselnas.
- (3) Pengolahan hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
- (4) Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
 - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi;
 - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma/ sarjana/magister, sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas/ sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah; dan
 - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
- (5) Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

- a. bagi Jabatan pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
 - b. bagi Jabatan pada kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik.
- (6) Dalam hal Instansi Pemerintah telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
- (7) Dalam hal Instansi Pusat melakukan pengelompokan kebutuhan, pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi diberlakukan terbatas pada kebutuhan Jabatan yang telah dikelompokkan tersebut.

Pasal 36

Hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) disampaikan kepada ketua panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN masing-masing dan Tim pengarah beserta Tim Pengawas Panselnas secara daring, untuk selanjutnya diumumkan oleh PPK.

Pasal 37

- (1) Pengolahan hasil seleksi Kompetensi Teknis tambahan menjadi tanggung jawab ketua panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada ketua Panselnas.
- (2) Pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan oleh ketua Panselnas.
- (3) Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

- a. nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
 - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
 - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
 - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
- (4) Dalam hal Instansi Pemerintah masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik.
- (5) Dalam hal Instansi Pusat melakukan pengelompokan kebutuhan, pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi diberlakukan terbatas pada kebutuhan Jabatan yang telah dikelompokkan tersebut.
- (6) Pengisian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berasal dari pelamar pada kebutuhan kelompok Jabatan yang sama.

Pasal 38

Pengolahan hasil nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 2 disampaikan kepada ketua panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN masing-masing dan tim pengarah beserta tim pengawas Panselnas secara daring, untuk diumumkan oleh PPK.

Pasal 39

- (1) Pengolahan hasil nilai akhir pada seleksi pengadaan Pegawai ASN tingkat instansi menjadi tanggung jawab ketua panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada Kepala BKN sebagai dasar penetapan kelulusan akhir oleh Instansi Pemerintah.
- (2) Hasil nilai akhir/kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 25 -

Paragraf 9

Larangan

Pasal 40

- (1) Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan Pegawai ASN.
- (2) Dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN.
- (3) Bentuk kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua Panselnas.

Bagian Keenam

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 41

- (1) Pengumuman hasil seleksi pengadaan Pegawai ASN dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.
- (2) Pengumuman hasil seleksi pengadaan Pegawai ASN tingkat instansi dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing masing Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Panselnas dapat membatalkan hasil seleksi Pegawai ASN jika penyelenggaraannya tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan hasil seleksi ASN, Instansi Pemerintah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ulang seleksi ASN setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (3) Pelaksanaan seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh ketua Panselnas.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 26 -

Pasal 43

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir seleksi diumumkan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN.
- (3) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (4) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menerima alasan Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (5) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menolak alasan Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.
- (6) Dalam hal panitia seleksi instansi pengadaan ASN menerima alasan Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN melaporkan kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil seleksi.
- (7) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN berdasarkan persetujuan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pasal 44

- (1) PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal pelamar:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - d. tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau meninggal dunia.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 27 -

- (2) PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:
 - a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
 - b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau
 - c. surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan/desa/kecamatan.
- (3) Berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan Jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 37.
- (5) PPK berdasarkan usulan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.
- (6) Pergantian pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengumuman hasil akhir.

Bagian Ketujuh
Pengangkatan Calon ASN
Pasal 45

Pengangkatan calon ASN terdiri dari:

- a. pengangkatan calon PNS; dan
- b. pengangkatan calon PPPK.

Pasal 46

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN.
- (2) Dalam hal calon PNS yang akan diangkat berkedudukan sebagai PPPK, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai PPPK sebelum penetapan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 28 -

Pasal 47

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diangkat sebagai calon PPPK.
- (2) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK instansi berdasarkan penetapan kebutuhan Menteri.
- (3) Pengangkatan calon PPPK pada jenjang ahli utama ditetapkan dengan keputusan Presiden berdasarkan usulan yang disampaikan oleh PPK.
- (4) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.
- (5) Dalam hal calon PPPK yang akan diangkat berkedudukan sebagai PPPK, yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan PPPK sebelumnya, sebelum penetapan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Penerbitan nomor induk calon PNS atau PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (4) diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.
- (2) Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS atau PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.

Pasal 49

- (1) Calon PNS atau PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) melaksanakan tugas Jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
- (2) Pelamar pengadaan PNS harus membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
- (3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya Masa Perjanjian Kerja PPPK dengan PPK.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 29 -

- (4) Dalam hal calon PNS atau PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengajukan pindah, calon PNS atau PPPK dianggap mengundurkan diri.
- (5) Dalam hal terjadi perampangan organisasi pada Instansi Pemerintah dan PPPK memiliki kompetensi yang masih dibutuhkan, PPPK dapat dipindahkan pada unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya.

Bagian Kedelapan

Perjanjian Kerja PPPK

Pasal 50

- (1) Masa Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Perpanjangan Masa Perjanjian Kerja antara PPPK dan PPK didasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan Jabatan pada instansi setelah mendapat persetujuan PPK.
- (3) Penentuan perpanjangan Masa Perjanjian Kerja dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. jenis pekerjaan yang bersifat sementara, membutuhkan penyelesaian dalam jangka waktu tertentu;
 - b. jenis Jabatan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan/atau pencapaian tujuan strategis nasional untuk kurun waktu tertentu;
 - c. prediksi beban kerja suatu Jabatan di unit organisasi akan habis atau berkurang dalam jangka waktu tertentu;
 - d. ketersediaan anggaran instansi; dan/atau
 - e. batas usia pensiun sesuai dengan Jabatan yang akan diisi.
- (4) Persetujuan perpanjangan Masa Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKN.

Pasal 51

- (1) PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan PPPK.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 30 -

- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Instansi Pusat meliputi:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama di unit instansi vertikal kementerian/lembaga; dan/atau
 - c. pejabat lain setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin satuan organisasi yang mandiri.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Instansi Daerah provinsi meliputi:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan; dan/atau
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Instansi Daerah kabupaten/kota meliputi:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian.
- (5) Pemberian kuasa penetapan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.

Bagian Kesembilan

Masa Percobaan PNS

Pasal 52

- (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) wajib menjalani masa percobaan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Instansi Pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa percobaan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (4) Biaya pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Instansi Pemerintah.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 31 -

Pasal 53

- (1) Dalam hal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu, pengangkatan calon PNS menjadi PNS dapat dilakukan setelah calon PNS mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pelatihan, sumber daya manusia pelatihan, dan/atau kebijakan strategis nasional.

Bagian Kesepuluh

Pengangkatan Menjadi PNS

Pasal 54

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Calon ASN yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diberikan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 56

Pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan Pegawai ASN dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengawasan internal instansi.

Pasal 57

- (1) PPK wajib melaporkan hasil pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN kepada Menteri dan ketua Panselnas.
- (2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan, usulan kebutuhan tahun anggaran berikutnya menjadi pertimbangan Menteri.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 32 -

BAB V
PENDANAAN

Pasal 58

Pendanaan pengadaan Pegawai ASN di Instansi Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 6 Oktober 2025
WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 6 Oktober 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

TONY ELFIAN

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR ..26.